



PUTUSAN
Nomor 51 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I, Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Krisna Rya, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum;
 2. Supardi, S.H., jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;
 3. Ir. Nana Suhera Saad W., M.Si, jabatan Kepala Sub Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Ditjen PHPL;
 4. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi;
 5. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata;
 6. Hatoni, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum – Ditjen PHPL;
 7. M. Zaenuri, S.H., jabatan Staf Biro Hukum–Setjen;
 9. Jovan Juliawan, S.H., jabatan Staf Biro Hukum–Setjen;
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Gedung Manggala Wanabhakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.33/Menlhk-Setjen/2015, tanggal 7 Oktober 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

melawan:

PT. LANJAK DERAS JAYA RAYA, berkedudukan di Jalan Teuku Umar No.19, Pontianak, Kalimantan Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Budi Hartono Roesady, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan S.



Parman Nomor 5A, RT.002, RW.033, Kelurahan Benua Melayu Barat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, pekerjaan Direktur Utama PT Lanjak Deras Jaya Raya, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 61, tanggal 28 Nopember 1973 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 17, tanggal 10 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris Tommy TKL., S.H.;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

Habiburokhman, S.H., dan Munanthsir Mustaman, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2012;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Terbanding/Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 K/TUN/2014, tanggal 22 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

Yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.214/MENHUT-II/2012, tanggal 3 Mei 2012, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999, tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya, di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa objek gugatan tersebut dikatakan bersifat konkrit karena objek gugatan tersebut mengenai hal tertentu yaitu tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999, tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya, di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Objek gugatan bersifat individual karena ditujukan kepada Penggugat. Objek gugatan bersifat final karena sudah bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 di Kantor Perwakilan Penggugat di Jl. Gunung Sahari Raya Nomor 1 Jakarta Pusat Penggugat menerima pemberitahuan dari Tergugat tentang adanya objek gugatan;
4. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 24 Juli 2012 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa adapun alasan gugatan *a quo* diajukan adalah alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

A. Objek Gugatan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

6. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian 236/Kpts/Um/5/1974, tanggal 21 Mei 1974, telah memberikan Hak Pengusahaan Hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
7. Bahwa selama kurun waktu 1974 sampai dengan Tahun 1999, Penggugat senantiasa menjalankan seluruh kewajibannya terkait HPH dengan baik tanpa adanya hambatan;
8. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999, kepada Penggugat telah diberikan Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas 45.740 (empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh) hektar untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) Tahun di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 51 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 12 Februari Tahun 2007 terbitlah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P-6/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.6/Menhut-II/2007 untuk melanjutkan kerja di areal Penggugat, maka Penggugat harus menyusun dan menyerahkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) dalam Hutan Alam yang diajukan Penggugat;
11. Bahwa RKUPHHK adalah dasar pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);
12. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.6/Menhut-II/2007 setiap pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam yang tidak menyusun dan menyerahkan RKUPHHK dan RKT atau revisinya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa Penggugat mengajukan penyampaian usulan RKUPHHK kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 20 Januari 2009 dengan Nomor: 024/JKT-LANDER/I/2009;
14. Bahwa usulan RKUPHHK Penggugat sudah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.6/Menhut-II/2007 Poin 2.1 b kelengkapan persyaratan usulan RKUPHHK dalam Hutan Alam terdiri atas:
 1. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHK dalam Hutan Alam yang dilengkapi dengan rencana penataan areal kerja;
 2. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau RTRWP pada wilayah kerja IUPHHK dalam Hutan Alam;
 3. Peta Hasil Potret Udara atau Citra Satelit pada wilayah kerja IUPHHK (skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000) dan penafsirannya yang berumur maksimal 2 (dua) Tahun terakhir;
15. Bahwa menanggapi Surat Penggugat tanggal 20 Januari 2009 dengan Nomor: 024/JKT-LANDER/I/2009 tersebut, Tergugat mengirim surat tanggal 2 Februari 2009 dengan Nomor: S.37/VI/BPHA-2009, Perihal Arahan Perbaikan Atas Usulan RKUPHHK-HA 2009-2018 a.n. PT. Lanjak Deras Jaya Raya;
16. Bahwa dalam Surat Tergugat tanggal 2 Februari 2009 dengan Nomor: S.37/VI/BPHA-2009, Tergugat mensyaratkan Penggugat untuk memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang salah satunya adalah Surat Keterangan Tidak Memiliki Tunggalan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);

17. Bahwa padahal berdasarkan ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.6/Menhut-II/2007 Poin 2.1 b tidak ada tercantum persyaratan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tunggalan PSDH dan DR;
18. Bahwa berdasarkan Lampiran I Poin 2.3 a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P-6/Menhut-II/2007, yang berbunyi :

“Dalam hal usulan RKUPHHK dalam Hutan Alam berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada butir 2.2 dapat diterima sesuai ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan pengesahan RKUPHHK dalam Hutan Alam.”;

Maka Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk menyetujui usulan PKUPHHK yang diajukan oleh Penggugat;

19. Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak menerbitkan keputusan pengesahan RKUPHHK dalam Hutan Alam yang diajukan Penggugat dan oleh karenanya jelas Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2007;
20. Bahwa karena terhambatnya RKUPHHK, Penggugat tidak bisa melanjutkan usahanya di areal HPH Penggugat dan dengan demikian kehilangan pendapatan, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak meninggalkan areal kerja Penggugat;
21. Bahwa Tergugat mengirimkan Surat Nomor: S.275/Menhut-VI/BIKPHH/2010, tertanggal 8 Juni 2010, Hal : Peringatan I kepada Penggugat yang secara garis meminta Penggugat untuk segera melunasi IUPHHK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya Peringatan I tersebut;
22. Bahwa terhadap Surat Tergugat Nomor: S.275/Menhut-VI/BIKPHH/2010, tertanggal 8 Juni 2010, Hal: Peringatan I tersebut, Penggugat menyampaikan jawaban dengan Surat Nomor: 01/LDJR-JKT/VI/2010, tertanggal 23 Juni 2010, yang isinya secara garis besar menyatakan bahwa berdasarkan SK HPH/IUPHHK-HA PT. Lanjak Deras Jaya Raya, maka Penggugat harus melunasi kewajiban membayar iuran Hak Pengusahaan Hutan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) Tahun tersisa yang belum dibayar, selambat-lambatnya 2 (dua) Tahun sebelum Tahun ke 20 (dua puluh) masa Hak Pengusahaan Hutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa kemudian Tergugat mengirimkan Surat Nomor: S.368/Menhut-VI/2010, tanggal 19 Juli 2010, Hal: Peringatan II, yang intinya menyampaikan bahwa Surat Penggugat Nomor: 01/LDJR-JKT/VI/2010, tertanggal 23 Juni 2010, tidak dapat Tergugat terima, karena tidak memenuhi materi Peringatan I. Akan tetapi Tergugat sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksud “tidak memenuhi materi Peringatan” oleh Tergugat;
24. Bahwa terhadap Surat Tergugat Nomor: S.368/Menhut-VI/BIKPHH/2010, tertanggal 19 Juli 2010, Hal: Peringatan II tersebut, maka Penggugat mengirimkan Surat Nomor: 02/LDJR-JKT/VIII/2010, tertanggal 4 Agustus 2010, yang intinya menegaskan berdasarkan SK HPH/IUPHHK-HA PT. Lanjak Deras Jaya Raya, maka Penggugat harus melunasi kewajiban membayar luran Hak Pengusahaan Hutan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) Tahun tersisa yang belum dibayar, selambat-lambatnya 2 (dua) Tahun sebelum tahun ke 20 (dua puluh) masa Hak Pengusahaan Hutan;
25. Bahwa terhadap Surat Penggugat Nomor: 02/LDJR-JKT/VIII/2010, tanggal 4 Agustus 2010, Tergugat mengirimkan Surat Nomor: S.482/Menhut-VI/BIKPHH/2010, tertanggal 6 September 2010, Hal: Peringatan III, yang isinya secara garis besar menyatakan bahwa penjelasan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan materi peringatan. Akan tetapi Tergugat sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksud “materi Peringatan” oleh Tergugat, dan dimana letak ketidaksesuaian Surat Penggugat dengan materi Peringatan tersebut;
26. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2012, Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan;
27. Bahwa dalam bagian “Menimbang” huruf b Tergugat menyatakan: Bahwa PT. Lanjak Deras Jaya Raya telah diperintahkan untuk membayar IIUPH sebesar Rp.2.401.350.000,00 (dua milyar empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
28. Bahwa batas waktu bagi Penggugat untuk membayar luran Hak Pengusahaan Hutan adalah 2 (dua) Tahun sebelum Tahun ke 20 (dua puluh) masa Hak Pengusahaan Hutan;
29. Bahwa butir keenam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 844/Kpts-VI/1999, berbunyi:
“Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) Tahun dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 21 Mei 1994”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa dengan demikian secara persis batas waktu bagi Penggugat adalah 2 Tahun sebelum tanggal 21 Mei 2014 atau tepatnya 21 Mei 2012;
31. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak melalaikan kewajiban untuk membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007;
32. Bahwa akan tetapi secara salah dan bertentangan dengan hukum Tergugat sudah melayangkan Peringatan I pada tanggal 8 Juni 2010 yang sangat jauh sebelum jatuh tempo yaitu tanggal 21 Mei 2012;
33. Bahwa akan tetapi secara salah dan bertentangan dengan hukum Tergugat sudah melayangkan Peringatan II pada tanggal 19 Juli 2010 yang sangat jauh sebelum jatuh tempo yaitu tanggal 21 Mei 2012;
34. Bahwa akan tetapi secara salah dan bertentangan dengan hukum Tergugat sudah melayangkan Peringatan III pada tanggal 6 September 2010 yang sangat jauh sebelum jatuh tempo yaitu tanggal 21 Mei 2012;
35. Bahwa akan tetapi secara salah dan bertentangan dengan hukum Tergugat sudah menerbitkan objek gugatan yang berdasarkan Peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III pada tanggal 3 Mei 2012 yang sangat jauh sebelum jatuh tempo yaitu tanggal 21 Mei 2012;
36. Bahwa objek gugatan tersebut jelas merugikan kepentingan Penggugat selaku pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas 45.740 (empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
37. Bahwa dengan adanya objek gugatan, Penggugat tidak bisa lagi melakukan aktivitas usahanya di lahan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan alam (IUPHHK-HA) seluas 45.740 (empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
38. Bahwa oleh karena itu Penggugat juga tidak dapat dikenakan sanksi Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf I, Pasal 133 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 dan Pasal 25 butir 2 huruf e, Pasal 27 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008;
39. Bahwa dengan demikian jelaslah kalau objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan jo Nomor 3 Tahun 2008 dan;
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008;
40. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
41. Bahwa dengan demikian sangatlah tepat jika Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat terkait adanya objek gugatan;
- B. **Bahwa Objek Gugatan Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**
42. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Asas Kepastian hukum;
43. Bahwa mengenai Asas Kepastian Hukum, Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, Cetakan ke-9, Tahun 2005, halaman 181, menyatakan bahwa yang dimaksud Asas Kepastian Hukum Formal adalah "Keputusan yang dikeluarkan itu harus cukup jelas bagi yang bersangkutan";
44. Sedangkan Ridwan H.R. dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, Penerbit : PT. Rajagrafindo Persada, halaman 258, menyatakan bahwa Asas Kepastian Hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki darinya;
45. Bahwa objek gugatan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, karena walaupun Penggugat sama sekali tidak melakukan pelanggaran ketentuan yang bisa mengakibatkan dicabutnya Hak Pengusahaan Hutan, namun Tergugat tetap mengeluarkan keputusan Tergugat;
46. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelaslah bahwa objek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
47. Bahwa oleh karena itu sudah sepantasnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 51 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



memeriksa dan mengadili perkara/gugatan *a quo* berkenan untuk menyatakan objek gugatan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya;

48. Bahwa jika dilaksanakan objek gugatan telah dan akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat menjadi tidak lagi dapat menggunakan haknya untuk mengusahakan hutan di lahan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) seluas 45.740 (empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh) hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
49. Bahwa jangka waktu objek gugatan adalah hingga tanggal 21 Mei 2014, jika objek gugatan tidak ditanggihkan, maka besar kemungkinan jikapun Penggugat memenangkan gugatan ini hingga berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk mengambil manfaat dari objek gugatan;
50. Bahwa Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
“(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”;
“(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.”;
51. Bahwa seiring dengan bertambahnya waktu, maka kerugian Penggugat yang timbul akibat adanya objek gugatan kian bertambah besar. Sebab masa berlaku perpanjangan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat memiliki batas waktu hingga 21 Mei 2014;
52. Bahwa untuk mencegah agar objek gugatan menimbulkan lebih banyak lagi kerugian bagi Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara/gugatan *a quo* berkenan menunda pelaksanaan lebih lanjut objek gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan;

Menyatakan menunda Keputusan Tergugat Nomor: SK.214/MENHUT-II/2012, tanggal 3 Mei 2010 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor: SK.214/MENHUT-II/2012, tanggal 3 Mei 2010 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor: SK.214/MENHUT-II/2012, tanggal 3 Mei 2010 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 119/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 9 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

I. Dalam Penangguhan:

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.214/Menhut-II/2012, tanggal 3 Mei 2012, Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999, Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat sampai putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.214/Menhut-II/2012, tanggal 3 Mei 2012, Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999, Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.214/Menhut-II/2012, tanggal 3 Mei 2012, Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 844/Kpts-VI/1999, tanggal 7 Oktober 1999, Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.194.000,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 10 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 119/G/2012/PTUN.JKT., tanggal 09 Januari 2013 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp/250.000,0 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 K/TUN/2014, tanggal 22 Mei 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Menteri Kehutanan Republik Indonesia tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 K/TUN/2014, tanggal 22 Mei 2014, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada tanggal 13 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 119/G/2012/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Februari 2016, akan tetapi oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban sebagaimana yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama;

Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, dengan memberikan pertimbangan hukum bahwa dasar penerbitan objek sengketa adalah Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (SPP IIUPHHK-HA) dengan tiga kali peringatan yang belum jatuh tempo, sehingga penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum;

Terhadap hal tersebut Pemohon PKanggapi sebagai berikut:

1. Penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan Keputusan Nomor 844/Kpts-VI/1999 tanggal 7 Oktober 1999 (*vide* bukti T-4) telah memberikan Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat atas areal seluas \pm 45.740 hektar untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dengan ketentuan PT. Lanjak Deras Jaya Raya harus melunasi kewajiban membayar iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH/IIUPH) untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) Tahun tersisa yang belum dibayar selambat-lambatnya 2 (dua) Tahun sebelum Tahun ke-20 (dua puluh) masa kerja HPH;

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2010 tanggal 23 Februari 2010 (*vide* bukti T-5) tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Pembayaran IIUPH Pada Hutan Produksi, ditentukan bahwa:

1) Ayat (1):

Ketentuan dalam Amar keputusan Menteri Kehutanan/Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Pembaharuan/Pemberian HPH/HPHTI yang mewajibkan pelunasan pembayaran IIUPH untuk jangka waktu tersisa yang belum dibayar selambat-lambatnya 2 (dua) Tahun sebelum Tahun ke-20 (dua puluh) masa kerja HPH/HPHTI dinyatakan tidak berlaku;

2) Ayat (2):

IIUPH untuk jangka waktu tersisa yang belum dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya SPP-IIUPH;

3) Ayat (4):

Pelanggaran pada ketentuan tersebut pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2010 (*vide* bukti T-5) tersebut di atas, maka jelas ketentuan dalam Amar KELIMA Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 844/Kpts-VI/1999 tentang Pembaharuan HPH PT. Lanjak Deras Jaya Raya, yang mewajibkan pelunasan IHPH untuk jangka waktu 35 tahun tersisa yang belum dibayar selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum Tahun ke-20 (dua puluh) masa kerja HPH, menjadi tidak berlaku lagi;

d. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2010 (*vide* bukti T-5) ditentukan bahwa terhadap Keputusan Menteri Kehutanan/Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Pemberian HPH/HPHTI yang telah diserahkan dan pemegang izin telah membayar IIUPH dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu tertentu, tetapi masih memiliki IIUPH terutang untuk daur berikutnya, pemegang izin wajib melunasi IIUPH terutang dimaksud dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya SPP IIUPH;

- e. Atas dasar ketentuan tersebut huruf b s/d d di atas, maka kewajiban pelunasan IIUPH/IHPH yang terutang sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2010 (*vide* bukti T-5), juga berlaku bagi Termohon PK/Penggugat yang memperoleh SK HPH berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 844/Kpts-VI/1999 tanggal 7 Oktober 1999 (*vide* bukti T-4);
- f. Bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010 (*vide* bukti T-5) yang merupakan dasar diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran IIUPHHK yang terutang kepada PT. Lanjak Deras Jaya Raya, telah diajukan permohonan Uji Materiil oleh Ir. H. Hidayat Salim M.M., dkk. dengan register perkara No. 52 P/HUM/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- g. Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 52 P/Hum/2010 tanggal 21 April 2011 (*vide* bukti T-16) yang dalam amar putusannya menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon tersebut, dengan pertimbangan hukum:
 - 1) Bahwa inti permohonan Hak Uji Materiil adalah keberatan atas dicabutnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2009 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2007 dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010 dan kemudahan dalam pelunasan IIUPH tersebut yang selama ini dinikmati oleh Pengusaha, telah dibatalkan atau dicabut oleh Menteri Kehutanan;
 - 2) Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon sebenarnya tidak atas alasan Peraturan Menteri bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tapi lebih pada keinginan untuk mengulur-ulur kewajibannya;
 - 3) Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon: Ir. H. Hidayat MM., dkk.;
- h. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2010 (*vide* bukti T-5), yang menjadi dasar hukum terbitnya keputusan TUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 (vide bukti T-1) tentang Kehutanan;

- i. Dengan demikian penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HA/IHPH No. S.332/VI-BIKPHH/2010 tanggal 21 April 2010 (vide bukti T-6) kepada PT. Lanjak Deras Jaya Raya untuk membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IIUPHHK-HA/IHPH) perpanjangan atas areal seluas \pm 45.740 hektar di Provinsi Kalimantan Barat, yang terutang sejumlah Rp. 2.401.350.000,- (dua milyar empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SPP-IIUPHHK-HA, sudah tepat dan benar. Namun demikian, sampai dengan batas waktu yang ditentukan PT. Lanjak Deras Jaya Raya tidak melunasi IIUPHHK-HA/IHPH yang terutang;
- j. Atas dasar huruf i di atas, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan memberikan peringatan sebanyak 3 kali secara berturut-turut sebagai berikut:
 - 1) Surat No. S. 275/Menhut-VI/BIKPHH/ 2010 tanggal 8 Juni 2010 (vide bukti T-7) perihal peringatan I;
 - 2) Surat No. S.368/Menhut-VI/BIKPHH/2010 tanggal 19 Juli 2010 (vide bukti T-9) perihal Peringatan II;
 - 3) Surat No. S.482/Menhut-VI/BIKPHH/2010 tanggal 6 September 2010 (vide bukti T-11) perihal Peringatan III;
- k. Meskipun PT. Lanjak Deras Jaya Raya telah memberikan tanggapan terhadap peringatan-peringatan tersebut, tetapi tidak terdapat satupun tanggapan yang berkaitan dengan substansi peringatan, sehingga tanggapan tersebut tidak dapat diterima;
- l. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf i, Pasal 133 huruf c, dan Pasal 134 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 (vide bukti T-2) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 (vide bukti T-3), serta Pasal 25 angka 2 huruf e dan Pasal 27 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2008 (vide bukti T-13) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administratif berupa pencabutan izin setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

- m. Berdasarkan ketentuan tersebut huruf l di atas, Menteri Kehutanan dengan keputusan No. SK.214/Menhut-II/2012 tanggal 3 Mei 2012 (*vide* bukti T-15) mencabut Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 844/Kpts-VI/1999 tanggal 7 Oktober 1999 (*vide* bukti T-4) tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. Lanjak Deras Jaya Raya di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Surat Keputusan Pemohon PK/Tergugat No. SK.214/Menhut-II/2012 tanggal 3 Mei 2012 (*vide* bukti T-15), sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pertimbangan *Judex Juris/Judex Facti* yang menyatakan bahwa SPP IUPHHK-HA belum jatuh tempo sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah suatu kekeliruan yang nyata, sehingga putusan yang dimohonkan PK *a quo* harus dibatalkan;

2. Penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, dengan alasan:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, adalah Asas negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;

- b. Dalam penerbitan Keputusan TUN *a quo*, Pemohon PK telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 *jls.* Ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 dan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007, yang mengatur bahwa IHPH/IUPH dipungut sekali pada saat izin pemanfaatan hutan diberikan;

- 2) Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2010 (*vide* bukti T-5) yang menentukan bahwa:

- Ketentuan dalam amar keputusan Menteri Kehutanan/Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Pembaharuan/Pemberian



HPH/HPHTI yang mewajibkan pelunasan pembayaran IIUPHHK untuk jangka waktu tersisa yang belum dibayar selambat-lambatnya 2 (dua) Tahun sebelum Tahun ke-20 (dua puluh) masa kerja HPH/HPHTI dinyatakan tidak berlaku;

- IIUPH untuk jangka waktu tersisa yang belum dibayar, wajib dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya SPP-IIUPH;
- Pelanggaran pada ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa yang dimaksud dengan “selambat-lambatnya” kewajiban pelunasan IIUPHHK sebagaimana dimaksud di atas adalah pelunasan tersebut dapat dilakukan/ditagih sebelum Tahun ke-18 (delapan belas) masa kerja HPH;

- 3) Pasal 71 ayat (1) huruf i, Pasal 133 huruf c, dan Pasal 134 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 (*vide* bukti T-2) *jo.* Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 (*vide* bukti T-3), pemegang IUPHHK/HPH wajib membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- 4) Pasal 25 angka 2 huruf e, dan Pasal 27 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2008 (*vide* bukti T-13) menentukan bahwa pemegang IUPHHK-HA wajib membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diancam dengan sanksi administratif berupa pencabutan izin setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- 5) Faktanya PT. Lanjak Deras Jaya Raya (Termohon PK/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) belum melunasi IIUPH yang terutang sejumlah Rp. 2.401.350.000,- (dua milyar empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan SPP-IIUPHHK-HA/IHPH No. S.332/VI-BIKPHH/2010 tanggal 21 April 2010 (*vide* bukti T-6), dan kepada yang bersangkutan telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut sesuai *vide* bukti T-7, T-9, dan T-11, namun Termohon Kasasi/



Terbanding/Penggugat tetap tidak melunasi IIUPH terutang, sehingga dikenakan sanksi berupa pencabutan izin;

- 6) *Quod non* menggunakan ketentuan AMAR KELIMA Keputusan Menteri Kehutanan No. 844/Kpts-VI/1999 tanggal 7 Oktober 1999 yang jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2012 sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama, sampai saat ini Termohon PK tidak ada itikad baik untuk melunasi kewajiban pembayaran IIUPH terutang;
- 7) Dengan tidak dibayarnya kewajiban IIUPH terhutang oleh Termohon PK, maka terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp. 2.401.350.000,- (dua milyar empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga mohon untuk dapat dijadikan pertimbangan sendiri oleh majelis hakim agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, sehingga *Judex Facti/Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara yang diajukan permohonan PK *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung *a quo* untuk membatalkan putusan kasasi No. 48 K/TUN/2014 tanggal 22 Mei 2014 yang dimohonkan PK *a quo* dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan Termohon PK/Penggugat untuk seluruhnya;

II. Keberatan Kedua;

Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu tidak mempertimbangkan bukti-bukti terkait yang menentukan yang telah disampaikan ke Pengadilan, yang apabila dipertimbangkan maka putusan akan menjadi lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 107 A Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan Putusan yang dibuatnya;



- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Adapun bukti-bukti terkait yang menentukan tersebut, yaitu:

1. Bukti T-17, berupa Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi tanggal 27 Januari 1999, adalah bukti yang relevan dan menentukan dengan alasan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 diatur bahwa luran Hak Pengusahaan Hutan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan atas suatu kompleks hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan;

Ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 tersebut dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah pengganti, yaitu Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 dan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007, jelas dinyatakan bahwa IIUPH dipungut sekali pada saat ijin pemanfaatan hutan diberikan;

Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bukti T-18a s.d. T-18f, merupakan contoh pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2010 yang tidak hanya berlaku kepada Termohon PK saja, tetapi kepada semua pemegang izin HPH/IUPHHK, antara lain kepada:

- 1) PT. Aditya Kirana Mandiri;
- 2) PT. Barito Putra;
- 3) PT. Hasnur Jaya Utama;
- 4) PT. Amindo Wana Persada;
- 5) PT. Gema Hutani Lestari;
- 6) PT. Wana Bakti Persada Utama;

Yang diwajibkan untuk melunasi pembayaran IIUPH untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) Tahun tersisa dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak menerima SPP IIUPH, dan semuanya telah melunasi kewajibannya tersebut;

Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Termohon PK tidak beritikad baik untuk melunasi kewajibannya berupa pembayaran IIUPH kepada negara;



3. Bukti T-16, berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 52 P/Hum/2010 tanggal 21 April 2011 yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2010 tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bahwa Para Pemohon yang mempermasalahkan ketentuan No. P.12/Menhut-II/2010 hanyalah untuk mengulur-ulur waktu untuk memenuhi kewajiban pelunasan pembayaran IIUPH untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) Tahun tersisa dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak menerima SPP IIUPH;

Dengan tidak dipertimbangkannya bukti T-17, T-18a s.d. T-18f dan T-16, maka *Judex Facti/Judex Juris* terbukti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga telah terjadi kekeliruan yang nyata dan kesalahan penerapan hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;
- Bahwa Kementerian Kehutanan telah digabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- Bahwa terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru tidak serta merta membatalkan amar suatu keputusan namun harus ditempuh melalui prosedur yang berlaku sehingga penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa secara substansi telah melanggar asas kepastian hukum;
- Bahwa kekhilafan pendapat yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali adalah perbedaan pendapat dengan *Judex Juris* bukan sebagai alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1.Meterai..... Rp 6.000,00
2.Redaksi.....Rp 5.000,00
3.Administrasi....Rp2.489.000,00
Jumlah.....Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540827 198303 1 002